

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktik pemberian jaminan dalam hubungan utang piutang dapat dikategorikan salah satu bentuk perbuatan hukum yang sudah akrab dengan kehidupan masyarakat Indonesia sejak lama. Selain hukum positif, masyarakat juga mengembangkan berbagai mekanisme berdasarkan hukum adat dan kebiasaan yang hidup di lingkungan setempat. Keberadaan praktik tersebut menunjukkan bahwa norma hukum tidak hanya terbentuk melalui peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat.

Salah satu praktik yang masih dijumpai hingga saat ini adalah sanda sawah, yaitu penjaminan lahan pertanian dalam transaksi utang piutang. Dalam masyarakat agraris memang tanah sawah merupakan salah satu aset ekonomi yang memiliki nilai strategis.

Sawah tidak hanya berfungsi sebagai sarana produksi pertanian tetapi juga menjadi simbol keberlangsungan kehidupan keluarga dan sumber pendapatan utama masyarakat. Ketika seseorang menghadapi kebutuhan ekonomi yang mendesak, sawah sering dijadikan sebagai objek jaminan untuk memperoleh pinjaman dana. Di masyarakat Banjar istilah sanda sawah juga sudah lama dikenal. Praktiknya berupa penyerahan penguasaan atau pemanfaatan sawah kepada pihak pemberi

pinjaman sebagai jaminan atas sejumlah utang yang diterima oleh pemilik sawah.

Masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah perdesaan, memiliki berbagai pranata sosial-ekonomi tradisional yang lahir dari kearifan lokal (*local wisdom*) untuk memenuhi kebutuhan finansial mendesak. Akses terhadap pembiayaan yang cepat dan fleksibel diminati, khususnya kelompok ekonomi yang rentan mengalami hambatan kemampuan ekonomi akibat struktur pendapatan yang tidak menentu. Secara sosiologis, praktik sanda sawah dengan emas tetap eksis di kecamatan Awayan karena didorong oleh kuatnya hubungan kekeluargaan dan asas saling percaya (*trust*) antar warga.

Lembaga keuangan formal seperti pegadaian bahkan sering kali kurang diminati masyarakat. Penyebabnya salah satunya karena akses geografis yang jauh dari jangkauan desa, prosedur administrasi yang dianggap rumit oleh masyarakat agraris serta adanya batas waktu penebusan yang kaku. Sedangkan sanda sawah dengan emas malah semakin berkembang. Walaupun ada fenomena unik yaitu pemanfaatan barang jaminan (*marhun*).

Keterbatasan ini meningkatkan ketergantungan masyarakat terhadap instrumen keuangan informal sebagai alternatif pemenuhan modal kerja maupun kebutuhan likuiditas rumah tangga seperti kesehatan, sekolah, modal usaha, gaya hidup dan lainnya. Dalam interaksinya, antar masyarakat terdapat aturan yang mengatur hak

masing-masing individu ataupun kelompok. Hal ini juga diatur dalam agama, sebagai penganut agama Islam yang mewajibkan seseorang untuk tunduk dan patuh kepada aturan yang berlaku.

Di Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan, praktik sanda sawah masih dijumpai dan menjadi salah satu alternatif penyelesaian kebutuhan ekonomi masyarakat. Menariknya, objek pinjaman yang digunakan dalam praktik tersebut tidak selalu berupa uang tunai, melainkan dapat berbentuk emas yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan relatif stabil.

Penggunaan emas sebagai dasar transaksi dipandang lebih mampu menjaga nilai kekayaan dibandingkan mata uang yang dapat mengalami perubahan daya beli. Emas secara filosofis telah menjadi simbol kemakmuran dan alat penyimpan nilai (*store of value*) yang paling tangguh sepanjang sejarah peradaban manusia. Nilainya yang cenderung stabil menjadikannya pilihan utama masyarakat untuk menjaga aset dari gerusan inflasi ekonomi global yang tidak menentu.¹

Karakteristik emas yang memiliki likuiditas tinggi menjadikannya instrumen penjaminan (kolateral) utama dalam transaksi pinjam-meminjam di berbagai lapisan masyarakat. Kemudahan untuk diuangkan tanpa kehilangan nilai signifikan

¹ Moh. Mansur, *Emas Sebagai Investasi dan Alat Tukar dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015), h. 12

membuat emas menjadi primadona dalam praktik gadai, baik formal maupun informal.

Dalam hukum positif Indonesia, praktik penjaminan barang bergerak ini dikenal sebagai gadai, yang secara klasik telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Regulasi ini menjadi payung hukum utama bagi segala bentuk perjanjian yang melibatkan penyerahan barang sebagai jaminan utang.² Negara juga hadir mengatur tata kelola industri ini melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) untuk memastikan perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan nasional. Aturan ini mewajibkan setiap lembaga gadai untuk memiliki izin resmi dan mengikuti prosedur penaksiran harga yang transparan.³

Mekanisme penentuan nilai emas, pemanfaatan sawah selama masa perjanjian maupun pengembalian hak atas sawah setelah utang dilunasi masih bergantung pada kesepakatan para pihak yang dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat setempat.

Praktik sanda sawah dengan emas tersebut menimbulkan persoalan yuridis yang menarik untuk dikaji. Dari perspektif hukum, hubungan hukum antara pemberi dan penerima pinjaman seharusnya memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta memberikan perlindungan bagi para pihak. Namun,

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Pasal 1150

³ Johan dkk., "*Emas sebagai pilihan bijak pelabur*", dalam In UiTM Institutional Repositories (Universiti Teknologi MARA). Universiti Teknologi MARA (2025).

dalam praktiknya masih ditemukan perjanjian yang dilakukan dilakukan cuma secara lisan tanpa bukti tertulis yang jelas, yang akhirnya berpotensi memicu perbedaan penafsiran mengenai besarnya utang, jangka waktu perjanjian, maupun hak penguasaan atas sawah. Kondisi demikian dapat memicu sengketa apabila salah satu pihak merasa dirugikan atau terjadi perubahan kondisi ekonomi selama masa berlangsungnya perjanjian.

Di sisi lain, dari perspektif hukum sosiologi, keberlangsungan praktik sanda sawah dengan emas menunjukkan bahwa norma sosial dan adat istiadat masih memiliki pengaruh yang kuat dalam mengatur hubungan ekonomi masyarakat. Kepercayaan, hubungan kekerabatan, reputasi, serta nilai gotong royong menjadi faktor penting yang mendorong masyarakat tetap mempertahankan praktik tersebut. Bagi sebagian masyarakat, penyelesaian transaksi berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan dianggap lebih sederhana, cepat, serta mampu menjaga hubungan sosial dibandingkan harus menggunakan mekanisme formal. Fenomena ini memperlihatkan bahwa aturan hukum sebenarnya punya kaitan yang erat dengan realitas sosial berkembang di kalangan masyarakat setempat.

Keunikan yang ditemukan di Kecamatan Awayan muncul pada sistem pembayaran yang tidak lazim, yakni menggunakan basis harga fluktuatif dalam penentuan nilai tebusan. Sistem ini membedakan

praktik di wilayah tersebut dengan standar gadai pada umumnya yang menggunakan bunga tetap atau biaya titip.

Sistem ini mengharuskan penggadaai membayar kembali pinjaman bukan berdasarkan jumlah uang yang dipinjam di awal, melainkan setara dengan nilai pasar emas pada saat pelunasan dilakukan. Artinya, jika harga emas naik saat pelunasan, maka utang penggadaai pun ikut membengkak secara otomatis. Secara yuridis, model transaksi seperti ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai pemenuhan syarat sahnya perjanjian, khususnya terkait aspek kepastian hal tertentu. Ketidakjelasan jumlah nominal yang harus dibayarkan di masa depan berpotensi mencederai kesepakatan yang adil.⁴

Janji yang mengikat diuji ketika fluktuasi harga emas melonjak drastis yang mengakibatkan kerugian finansial yang berat bagi pihak penggadaai. Hal ini sering kali berujung pada hilangnya aset emas milik masyarakat karena ketidak mampuan membayar tebusan yang telah melampaui pinjaman pokok. Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, sistem pembayaran berbasis harga fluktuatif ini sangat rentan mengandung unsur garar atau ketidakpastian dalam akad. Dalam Islam, sebuah transaksi utang-piutang harus memiliki kejelasan nilai agar tidak ada pihak yang terzalimi.⁵

⁴R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2014), h. 17.

⁵ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 210

Ketidakpastian harga tebusan ini secara teoretis juga bertentangan dengan prinsip keadilan distributif. Hukum seharusnya berfungsi sebagai alat untuk melindungi pihak yang lemah dalam sebuah perjanjian, namun dalam praktik di Aawayan, hukum negara seolah-olah tidak hadir merespons fenomena ini. Secara sosiologis, fenomena di Aawayan ini sangat menarik untuk dikaji karena masyarakat setempat tetap menjalankan praktik ini secara turun-temurun tanpa adanya konflik terbuka yang signifikan. Ada mekanisme sosial yang bekerja di luar logika hukum positif.

Adanya kepercayaan (*trust*) yang mendalam dan ikatan kekerabatan yang kuat di antara warga Kecamatan Aawayan menjadi perekat utama transaksi nonformal ini. Kepercayaan sering kali dianggap lebih berharga daripada kontrak tertulis yang sah secara hukum.⁶ Masyarakat sering kali tidak menyadari risiko hukum yang mereka hadapi karena lebih mengutamakan kecepatan prosedur dibandingkan perlindungan legal. Bagi mereka, mendapatkan uang dalam hitungan menit tanpa jaminan administrasi jauh lebih penting daripada memikirkan fluktuasi harga di masa depan.

Tekanan ekonomi musiman, seperti saat harga karet turun atau memasuki musim tanam, memaksa masyarakat di Kabupaten Balangan untuk menerima syarat-syarat transaksi yang meskipun berisiko, namun tersedia setiap saat di lingkungan sekitar mereka. Perilaku ekonomi

⁶ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2015), h. 45

masyarakat Awayan ini menunjukkan adanya gejala pluralisme hukum, di mana hukum adat atau kebiasaan lokal memiliki otoritas yang lebih kuat dan ditaati dibandingkan dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.⁷

Di sinilah muncul kesenjangan yuridis (*legal gap*) yang memerlukan analisis mendalam. Dari perspektif hukum positif (hukum negara), transaksi bawah tangan ini memiliki kelemahan hukum yang sangat besar karena tidak dicatat oleh lembaga resmi dan umumnya tidak memiliki perjanjian tertulis yang kuat di atas meterai. Akibatnya, jika terjadi risiko seperti emas rusak, susut kadarnya karena sering dipakai, hilang, atau terjadi gagal bayar, kedudukan hukum para pihak menjadi sangat rentan memicu sengketa.

Sementara itu, dari perspektif hukum ekonomi syariah (Fikih Muamalah), akad dasarnya adalah *rahn* (gadai) yang pada prinsipnya diperbolehkan. Namun, pemanfaatan barang gadai oleh penerima utang berpotensi menabrak larangan riba, mengingat kaidah fikih menyatakan bahwa setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan bagi kreditor adalah riba. Kendati masyarakat berdalih atas dasar suka sama suka (*'antaradin*) dan menganggapnya sebagai adat (*'urf*), batasan etis dan yuridis Islam terkait pemanfaatan jaminan ini sering kali bias di lapangan.

⁷ Syaikh dkk., “*Legal Harmonization in the Distribution of Inheritance in the Dayak Ngaju Community in Central Kalimantan, Indonesia*”, dalam BIOTIK: Scientific Journal of Biology Technology and Education (Indonesian Institute of Sciences), 7(1), 195–195 (2023).

Penelitian ini dilakukan guna membedah secara kritis bagaimana praktik sanda sawah dengan emas di Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan karena melibatkan hubungan hukum yang berkembang berdasarkan kebiasaan masyarakat, namun berpotensi menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya.

Penelitian juga diarahkan untuk menganalisis praktik tersebut dari perspektif yuridis guna menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta dari perspektif hukum sosiologi untuk memahami hal-hal sosial yang bikin praktik ini terus bertahan di masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan bisa kasih gambaran yang lebih luas mengenai hubungan antara norma hukum dan realitas sosial dalam praktik *sanda sawah* dengan emas. Dengan berbagai latar belakang tersebut, peneliti merasa perlu untuk meneliti dan membahas lebih mendalam fenomena ini dalam penelitian tesis berjudul **Praktik Sanda Sawah dengan Emas di Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan (Analisis Yuridis dan Sosiologi)**

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah yang dirumuskan sebagai objek kajian yang ingin diulik dalam studi ini yaitu :

1. Bagaimana mekanisme dan dampak implementasi praktik sanda sawah dengan emas di Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan?

2. Bagaimana tinjauan yuridis dan sosiologis masyarakat dengan tetap memilih dan mempertahankan praktik sanda sawah dengan emas di Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada pokok-pokok masalah di atas, kajian ini hendak mencapai beberapa sasaran berikut:

1. Menganalisis mekanisme dan dampak implementasi praktik sanda sawah dengan emas di Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan
2. Menganalisis tinjauan sosiologis masyarakat dengan tetap memilih dan mempertahankan praktik sanda sawah dengan emas di Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan.

D. Signifikansi penelitian

1. Teoritis
 - a. Bagi mahasiswa dan kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmiah serta memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum, khususnya hukum ekonomi syariah dan muamalah, terutama yang berkaitan dengan sanda atau gadai.
 - b. Pengembangan ilmu hukum perdata dan syariah: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran baru mengenai keabsahan kontrak yang memiliki objek fluktuatif, serta

bagaimana hukum positif dan hukum Islam merespons dinamika transaksi yang lahir dari kebiasaan masyarakat (*urf*).

- c. Temuan yang dihasilkan diharapkan pula berguna sebagai bahan rujukan bagi akademisi berikutnya yang berminat menelaah persoalan serupa memakai sudut pandang maupun metode lain yang lebih mendalam.
- d. Menyumbang gagasan akademis bagi kemajuan ilmu hukum, terutama pada ranah hukum sosiologi serta hukum ekonomi syariah, menyangkut bagaimana hukum adat (*'urf*) diakomodasi ke dalam transaksi ekonomi masa kini.
- e. Menjadi referensi atau rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji tema pemanfaatan barang jaminan dalam gadai tradisional.

2. Praktis

- a. Bagi masyarakat memberikan edukasi dan kesadaran hukum mengenai pentingnya perlindungan hukum tertulis dan batasan syariah dalam bertransaksi agar terhindar dari sengketa dan unsur riba.
- b. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dan Lembaga Keuangan Koperasi dan lembaga pegadaian menjadi bahan pertimbangan atau rekomendasi kebijakan bagi pihak Pegadaian atau pemerintah setempat dalam merancang

program layanan keuangan formal yang lebih adaptif dan menjangkau masyarakat perdesaan di Kabupaten Balangan.

- c. Bagi para yang melakukan praktik gadai atau sanda khususnya di Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan rujukan dalam mengambil keputusan serta melaksanakan gadai atau sanda.
- d. Memberikan edukasi dan kesadaran hukum mengenai risiko serta perlindungan hukum dalam praktik sanda emas, sehingga masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi di masa depan.
- e. Menjadi referensi dalam menangani sengketa atau melakukan kajian lebih lanjut mengenai perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan informal.
- f. Hasil penelitian dapat memberikan pengetahuan dan bahan penelitian lebih lanjut bagi peneliti khususnya tentang praktik *sanda* emas dan perspektif hukum ekonomi syariah dalam memahami sistem pembayaran berbasis harga fluktuatif.
- g. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah referensi kepustakaan bagi lingkungan akademik Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, khususnya Program Studi Hukum

Ekonomi Syariah (Muamalah), serta bermanfaat bagi masyarakat secara umum.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman maka penulis menjelaskan beberapa definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Praktik Sanda Sawah

Praktik sanda sawah merupakan suatu bentuk perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat dengan menjadikan sawah sebagai jaminan atas pinjaman, di mana penguasaan atau pemanfaatan sawah diserahkan kepada pihak pemberi pinjaman selama utang belum dilunasi sesuai dengan kesepakatan para pihak. Dalam penelitian ini, praktik sanda sawah merujuk pada transaksi yang menggunakan emas sebagai objek pinjaman dan dilaksanakan oleh masyarakat di Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan.

Secara kebahasaan, sanda bermakna gadai. Sanda yang penulis maksudkan dalam kajian ini ialah transaksi sanda sebagaimana dijalankan oleh masyarakat serta ulama Banjar di Desa Awayan Hilir. Dari sisi mekanisme akadnya, tidak dikenal tenggat jatuh tempo yang kaku, melainkan longgar (fleksibel). Dari sisi pemanfaatan jaminan, tanah yang dijadikan objek gadai dikuasai secara fisik oleh penerima sanda dan boleh dipakai untuk

kepentingan sosial berdasarkan izin yang diberikan secara lisan. Adapun sistem pengembaliannya menempuh prosedur penyerahan kembali emas dengan berat yang setara.⁸

2. Emas

Emas adalah logam mulia yang dalam penelitian ini digunakan sebagai objek pinjaman dalam praktik sanda sawah. Emas berfungsi sebagai dasar penentuan nilai utang yang disepakati oleh para pihak, sehingga besaran pengembalian mengacu pada jumlah atau berat emas yang dipinjam, bukan semata-mata pada nilai uang yang berlaku pada saat transaksi.

Dalam penelitian ini, jumlah uang yang harus dikembalikan oleh penggadai dikonversikan berdasarkan harga pasar emas yang berlaku pada saat transaksi penebusan dilakukan, sehingga memunculkan risiko perbedaan nominal antara saat meminjam dan saat membayar.⁹

3. Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan

Merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah administratif Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, yang menjadi lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, Kecamatan Awayan merupakan wilayah tempat berlangsungnya praktik sanda sawah dengan emas yang menjadi objek kajian, sehingga seluruh

⁸ Hapip, *Kamus Banjar Indonesia*, h. 158

⁹ H.S. Salim, *Dalam Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 2014), h. 42.

data empiris mengenai pelaksanaan praktik tersebut diperoleh dari masyarakat yang berdomisili di kecamatan tersebut.

4. Analisis Yuridis

Analisis Yuridis dalam penelitian ini diartikan sebagai proses pengkajian yang mendalam terhadap praktik *sanda* emas dari perspektif norma, asas, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Fokus utama analisis ini adalah untuk menguji sinkronisasi antara praktik lapangan dengan regulasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah.¹⁰

Hukum positif (hukum negara) yang berlaku, perlu di tinjau kesesuaian praktik gadai tradisional dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku II Bab Keduabelas tentang Gadai (*Pand*), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait pergadaian, serta kekuatan pembuktian hukum dari alat bukti/perjanjian bawah tangan yang digunakan warga.

Dari kacamata fikih muamalah (hukum ekonomi syariah), analisis dipusatkan pada persoalan boleh atau tidaknya penerima gadai memanfaatkan *marhun* (barang jaminan), diukur dari rukun dan syarat akad *rahn*, substansi Fatwa Nomor 25/DSN-

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 35.

MUI/III/2002 tentang *rahn*, serta kemungkinan hadirnya praktik ribawi dalam transaksi itu.

5. Analisis Sosiologis

Merupakan pendekatan yang digunakan untuk membedah praktik ekonomi masyarakat Kecamatan Awayan sebagai sebuah fenomena sosial. Analisis ini menekankan pada motif tindakan manusia, interaksi sosial antara penggadai dan penerima gadai, serta bagaimana nilai-nilai non-hukum seperti kepercayaan (*trust*) dan budaya lokal mempengaruhi efektivitas transaksi tersebut.¹¹

Alasan atau motivasi masyarakat memilih gadai tradisional (faktor kedekatan geografis, kemudahan syarat, ekonomi musiman/paceklik). Eksistensi seperti asas saling percaya (*trust*), hubungan kekerabatan, dan nilai tolong-menolong di perdesaan. Penerimaan atau konsensus sosial (*'urf*/ adat kebiasaan).

F. Penelitian Terdahulu

Kajian-kajian terdahulu berguna menuntun peneliti merumuskan fokus serta batasan kajian agar arah penelitiannya kian spesifik. Telaah pustaka disusun pula demi mencegah duplikasi atas riset-riset yang sudah ada sekaligus menegaskan sisi kebaruan penelitian ini dibanding karya sebelumnya. Sejumlah riset terdahulu yang bersinggungan dengan topik ini di antaranya:

¹¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2013), h. 18.

1. Muhamad Rahmani Abduh (2022) berjudul “Praktik Sanda dan *Bakakarun* dalam Perspektif Fikih Muamalah”. Riset sosio-legal ini menemukan bahwa kebiasaan sanda dan bakakarun pada kegiatan bahuma (pertanian) orang Banjar di Barito Kuala pada garis besarnya sejalan dengan fikih muamalah — keduanya mencerminkan gagasan rahn (jaminan utang) dan mukhabarah (bagi hasil). Kendati begitu, riset itu mencatat beberapa ketidaksesuaian dengan syariat, khususnya menurut mazhab Syafi’i: tanah jaminan dipakai dan diambil alih sepihak oleh penerima sanda saat debitur gagal membayar, dan konsep khulthah (pencampuran) tidak diterapkan ketika menghitung nisab zakat atas hasil bakakarun.¹²
2. Badruddin (2024) “Analisis Penggunaan Emas sebagai Pembayaran pada Jual Sanda Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah”. Menurut temuannya, ditinjau dari hukum positif jual sanda pada pokoknya telah memenuhi syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPdata, namun emas yang dipakai membayar dinilai bermasalah karena menabrak aturan yang menjadikan Rupiah satu-satunya alat pembayaran resmi. Sementara dari sisi hukum ekonomi syariah, praktik yang menyerupai *ba’i al-wafa’* itu belum sepenuhnya sesuai lantaran

¹² Muhamad Rahmani Abduh, “*Praktik Sanda dan Bakakarun dalam Perspektif Fikih Muamalah*” (Tesis pada Pascasarjana, UIN Antasari Banjarmasin, 2022)

tidak ada batas waktu penebusan objek gadai. Ia menilai pemakaian emas memang bukan garar ataupun riba karena kedua belah pihak saling rela, tetapi tetap bertabrakan dengan maqashid syariah: fluktuasi nilai emas dan penguasaan lahan sepihak melahirkan ketimpangan. Rekomendasinya, lama transaksi dibatasi paling lama 7 tahun.¹³

3. Yulia Hafizah menulis “Praktek Jual Sanda Dalam Masyarakat Petani Di Hulu Sungai Tengah” pada Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Keislaman Jil. 11 No.1 (Agustus 2015). Artikel ini memperlihatkan bahwa gadai tanah alias jual sanda tetap lestari dan menjadi pilihan pokok penggerak ekonomi petani setempat. Alasannya praktis-rasional: kedua pihak sama-sama menginginkan urusan yang gampang tanpa prosedur berbelit, didorong pragmatisme dan kepentingan masing-masing. Awetnya tradisi ini juga menjadi sinyal bahwa bank maupun koperasi belum sanggup menjawab kebutuhan dana mendesak warga. Meski dari kacamata norma dinilai bermasalah menurut hukum negara maupun hukum Islam bahkan memunculkan relasi kuasa timpang saat yang kuat menekan yang lemah pertimbangan keagamaan itu umumnya diabaikan masyarakat

¹³ Badruddin, “*Analisis Penggunaan Emas sebagai Pembayaran pada Jual Sanda Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah*” (Tesis pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, 2024)

adat, sekalipun para subjek maupun objek cukup paham agama.¹⁴

4. Artikel pada Indonesia Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Vol. 4, Nomor 2, Apr-June 2026 "Analisis Hak Tanggungan Terhadap Praktek Sanda Di Masyarakat Banjarmasin". Studi itu memaparkan bahwa gadai tanah adat (sanda) yang dilandasi rasa saling percaya dan semangat tolong-menolong masih ramai dijalankan orang Banjar di Banjarmasin; sayangnya, karena hanya lisan — tanpa akta ataupun pencatatan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) — perlindungan hukumnya lemah, kepastian hukum kabur, dan sengketa tanah gampang muncul. Diukur dengan hukum positif, sanda tak selaras dengan prinsip jaminan hak kebendaan menurut UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan sebab aspek formalitas, spesialisitas, dan publisitasnya tidak terpenuhi. Penulisnya menyerukan perumusan integrasi yang akomodatif antara jaminan tradisional itu dan sistem hukum formal supaya para pihak memperoleh kepastian serta proteksi yuridis menyeluruh tanpa menggerus nilai adat lokal yang hidup.¹⁵

¹⁴ Yulia Hafizah, "*Praktek Jual Sanda dalam Masyarakat Petani di Hulu Sungai Tengah*," dalam *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Jld. 11, Nomor 1 (Januari 2012)

¹⁵ Kuratulaini, "*Analisis Hak Tanggungan Terhadap Praktek Sanda Di Masyarakat Banjarmasin*," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Jld. 4, Nomor 2 (April-Juni 2026)

5. Muhammad (2012) mengkaji “Praktik “Jual Senda” dalam Perspektif Hukum Islam”. Simpulannya: jual senda pada dasarnya halal dan sah bila benar-benar mencerminkan akad bai' 'uhdah (jual beli dengan hak menebus kembali), selama redaksi kontraknya bersih dari klausul sepihak untuk menjual kembali kepada pemilik semula. Sebaliknya, bila yang dominan justru motif hilah rekayasa hukum sekadar melegalkan pemakaian barang jaminan demi berkelit dari riba hakikatnya tetap haram dan berdosa karena tergolong menghalalkan yang dilarang. Sebagai jalan tengah atas polemik fikih seputar pemanfaatan barang gadai (rahn) oleh penerima gadai (murtahin), studi ini mengusulkan legitimasi lewat izin tegas dari râhin selaku pemilik barang, sembari menganjurkan riset lanjutan pada dimensi sosiokultural dan perbandingan pendapat ulama.¹⁶

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dijabarkan, ada beberapa kesamaan terletak pada fokus objek kajian, yakni sama-sama menganalisis praktik transaksional jual senda (atau gadai tradisional) yang melibatkan penggunaan komoditas emas sebagai instrumen utamanya. Selain itu, kedua penelitian ini berbagi irisan metodologis dan substantif dalam membedah fenomena tersebut melalui pendekatan yuridis (hukum), di mana keduanya

¹⁶ Muhammad, “*Praktik “Jual Senda” dalam Perspektif Hukum Islam*” (Tesis pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, 2012)

menguji kesesuaian dan keabsahan praktik sanda emas tersebut terhadap instrumen regulasi yang berlaku. Karakteristik lokal dari kedua penelitian ini juga merefleksikan telaah terhadap dinamika muamalah masyarakat di Kalimantan Selatan, di mana motif pemenuhan kebutuhan mendesak dan upaya menghindari depresiasi nilai mata uang menjadi latar belakang sosial-ekonomi yang serupa dalam pelaksanaan transaksi sanda emas.

Namun pembedanya, penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada analisis mendalam mengenai mekanisme transaksi gadai emas di Kecamatan Awayan yang menerapkan sistem pelunasan berbasis harga pasar fluktuatif, dengan sampel di Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan, metode observasi dan wawancara dan dianalisis dengan perspektif yuridis untuk membedah legalitas praktik gadai emas di Kecamatan Awayan dalam koridor hukum positif dan hukum Islam.

G. Sistematika Penulisan

Bab pertama merupakan bab yang menguraikan tentang latar belakang masalah yaitu uraian tentang fenomena praktik gadai emas dengan sistem pembayaran berbasis harga fluktuatif. Bab ini juga akan memuat rumusan masalah, berupa pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui penelitian ini.

Selanjutnya akan ada juga tujuan penelitian, yang menjelaskan tujuan penelitian seperti analisis yuridis dan

mengevaluasi kesesuaian praktik gadai emas dengan dengan sistem pembayaran berbasis harga fluktuatif. Terakhir, dalam bab pertama juga akan diuraikan soal manfaat penelitian secara teoritis maupun praktis.

Bab kedua akan membahas tentang teoritik beserta tinjauannya. Teori Perjanjian akan dibahas pada bab 2, yang meliputi syarat sahnya perjanjian menurut KUHPerdara. terkait teori rahn meliputi rukun dan syarat gadai dalam Islam dan konsep harga fluktuatif. Bab ini juga akan mengungkap soal penelitian terdahulu.

Bab tiga akan membahas soal metode penelitian. Metodologi penelitian berfungsi sebagai fondasi yang menjamin bahwa penelitian dilakukan secara ilmiah, terstruktur, dan dapat dipercaya. Tanpa metodologi yang tepat, hasil penelitian cenderung tidak valid, bias, atau sulit diinterpretasikan.

Bab empat akan membahas tentang hasil penelitian. Akan ada juga pembahasan soal analisis data yang dikaitkan dengan kajian pustaka dan Analisis Yuridis dan Sosiologis Praktik Gadai Emas dengan Sistem Pembayaran Berbasis Harga Fluktuatif: Studi Kasus di Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan dan identifikasi apakah perilaku tersebut sesuai dengan *rahn*.

Bab lima akan membahas kesimpulan dan rekomendasi. kesimpulan berupa ringkasan temuan utama dari rumusan masalah

yang disajikan penulis, sedangkan rekomendasi berupa saran-saran dari penulis berdasarkan temuan di lapangan.